



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

**PENILAIAN RISIKO DAN PERUMUSAN KEGIATAN PENGENDALIAN
(KEBIJAKAN DAN PROSEDUR) UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai tindak lanjut Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LBA/-466/PW09/3/2016 tanggal 18 Oktober 2016 serta Laporan Hasil Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melakukan penilaian risiko yang memadai dalam setiap proses penyusunan APBD dan merumuskan kegiatan pengendalian (kebijakan dan prosedur) untuk meminimalkan risiko agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efisien dan efektif.
- KEDUA : Bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyusun Prosedur Baku/SOP proses penganggaran berdasarkan sistem yang terintegrasi yang telah ditetapkan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta